



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Awalludin bin Muhammad Ripin, tanggal lahir 15 September 1986, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Salimah binti Aminudin, tanggal lahir 05 Oktober 1989, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Blang Panu, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya 16 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR, tanggal 11 Desember 2017 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 April 2004 di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Aminudin, disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ali Amat dan Hamim, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan mahram secara nasab maupaun secara semenda yang mengakibatkan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Sandi Arila (lahir tanggal 10 Juni 2006);
 - b. Dewi Sartika (lahir tanggal 17 Agustus 2009);
 - c. Radian Saputera (lahir tanggal 01 Oktober 2012);
6. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. -----

Bahwa Para Pemohon adalah warga Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: BP/SKTM/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Reje Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dahulu tidak mempunyai akta nikah karena ketika itu sedang bergejolak konflik Aceh sementara saat ini akta nikah tersebut sangat diperlukan untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak-anak, karenanya perlu ada penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon bermohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (Prodeo);

3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Awalludin bin Aminudin**) dengan Pemohon II (**Salimah binti Apin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004 di Kampung Kutelah Lane, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2017;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat beracara secara *prodeo* atau cuma-cuma;

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan berperkara secara *prodeo* dengan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 09/Pen.Prodeo/2017/MS-STR

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 09/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017, dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi I : M. Isa bin Wahab, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kutelah Lane, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di ayah kandung Pemohon II di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah seingat saksi pada tahun 2004;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keduanya menikah masih berstatus jejaka dan gadis;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tiga orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bawha memang pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melapor ke KUA karena tidak ada biaya
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Saksi II : Juanda bin Isa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Wer Tingkem,

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah,
pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara satu nenek dengan saksi;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon II di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa ~~Pemohon I dan Pemohon II~~ menikah seingat saksi pada tahun 2004;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, salah satunya adalah saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa keduanya menikah masih berstatus jejaka dan gadis;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Kampung Blang Panu Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tiga orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa memang pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melapor ke KUA karena pada waktu itu tidak ada biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan istbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan itbat nikah, sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam hal Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg maka Para Pemohon dapat mohon kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah untuk berperkara secara cuma-cuma, dan permintaan berperkara secara cuma-cuma ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan/Mahkamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg tersebut di atas sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dalam sidang insidentil mengenai permohonan izin berperkara secara prodeo Para Pemohon dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela, sebagaimana diatur dalam pula dalam Pasal 275 ayat (1) R.Bg menyebutkan “pada hari menghadap ke muka pengadilan, maka pertama sekali diputuskan oleh pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menegaskan kembali aturan mengenai prosedur beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) yaitu tidak lagi adanya pemeriksaan dalam sidang insidentil oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk terhadap perkara tersebut untuk diperiksa dikabulkan atau tidaknya beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dimana hal itu cukup dilakukan pemeriksaan oleh Panitera/Sekretaris dengan dikeluarkannya pertimbangan kemudian dikuatkan kembali oleh Penetapan oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah yang bersangkutan, untuk itu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan tersebut telah diterapkan sistem penanganan terhadap berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan terhadap permohonan Para Pemohon dalam register perkara Nomor

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0071/Pdt.P/2017/MS-STR telah dikeluarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 09/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 09/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017 dimana telah dinyatakan Para Pemohon layak untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan untuk itu Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kelayakan atau tidaknya Para Pemohon beracara secara pordeo (Cuma-Cuma) berdasarkan surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 2004, yang dilangsungkan secara Syariat Islam ~~dengan memenuhi rukun dan syarat~~ yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan mengetahui pasti perihal pernikahan Para Pemohon, dimana pernikahan dilangsungkan di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dan keduanya tidak memiliki larang untuk menikah dan tidak ada pernikahan lain yang sebelum maupun sesudah dilaksanakan akad nikah. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata hakim menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2004 di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Aminudin;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai;

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in IV* hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كصرخته و شرو طه من نوو لى وشا
هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan
sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 April 2004 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulu, untuk dicatitkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatitkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal Penggugat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah pula dikabulkan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg., seluruh biaya dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Awalludin bin Aminudin**) dengan Pemohon II (**Salimah binti Apin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004, di Kampung Kutelah Lane Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri Drs. Razali N dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Razali N

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera-Pengganti, _____

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp 244.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Redelong, 29 Desember 2017
Disalin sesuai aslinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)